



PUTUSAN

Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA Als UCOK**
Bin HOJIN ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tempu Rejo Gang IX No. 06 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Selia Alaminarti, S.H. dan Ari Purwita Kartika, S.H. Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat Jalan Raya Geger Kulon RT. 01 / RW. 01 Desa Iker Iker Geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 04 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 2039/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2039/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah

Halaman 2 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider selama 2 (dua) Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tik yang isinya @10 (sepuluh) butir pil double L warna putih berlogo “ Y “

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).
- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di

Halaman 4 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek muliyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/NOF/2021 tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 11188/2021/NOF,- : berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “ Y “ dengan berat netto \pm 6,222 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/2021/NOF tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa MUHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN oleh IMAM MUKTI S.SI,Apt.,M.SI, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 11188/2021/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

197 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan

ATAU

Halaman 5 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).

Halaman 6 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ARI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ARI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ARI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ARI DWI NURFADILLA bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ARI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/NOF/2021 tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 11188/2021/NOF,- : berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto $\pm 6,222$ gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/2021/NOF tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa MUHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN oleh

Halaman 7 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM MUKTI S.SI,Apt.,M.SI, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA
PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 11188/2021/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG SUGIANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).
- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB.

Halaman 9 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUS SUJONO, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 14 Juni 2021 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI



NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).

- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).
- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di

Halaman 12 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tik yang isinya @10 (sepuluh) butir pil double L warna putih berlogo “ Y “ ;
- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan

Halaman 13 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).

- Bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NUFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



Atau

Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis dapat memilih salah satu Dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis telah memilih Dakwaan yang kesatu untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi NANANG SUGIANTO, S.H dan saksi AGUS SUJONO dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik pil double L warna putih berlogo Y dan uang tunai hasil penjualan yang masih tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara ABI INDAR (DPO), dan terdakwa membeli pil double L tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tik nya sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara saudara ABI NANDAR (DPO) menghubungi terdakwa via telephone di nomor 0895413930344 yang mengabarkan jika saudara ABI NANDAR (DPO) memiliki pil double L tersebut. Kemudian terdakwa membeli pil double L tersebut dan setelah itu saudara ABI NANDAR (DPO) mengantarkan pil double L tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa bertemu saudara ABI NANDAR (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Bahwa terdakwa membagi pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik setelah membeli melalui saudara ABI NANDAR (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjual pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ABI DWI NURFADILLA membeli 2 (dua) tik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). bahwa saksi ABI DWI NURFADILLA terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan barang berupa pil koplo, dan pada saat itu terdakwa jawab ada, kemudian setelah sepakat dengan harga dan akan membeli sebanyak 2 (dua) tik pil double L warna putih berlogo Y, akhirnya terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa dan saksi ABI DWI NURFADILLA bertemu di Jl. Raya Mulyosari Surabaya depan Pom Bensin, terdakwa bertemu dengan saksi ABI DWI NURFADILLA untuk transaksi pembelian barang sebanyak 2 (dua) tik pil double

Halaman 16 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L warna putih berlogo Y. Kemudian pada saat saksi ABI DWI NURFADILLA hendak membeli pil double L yang kedua kalinya pada pukul 22.30 WIB. Terdakwa belum sempat menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi ABI DWI NURFADILLA, petugas kepolisian dari polsek mulyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/NOF/2021 tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11188/2021/NOF,- : berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto $\pm 6,222$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05330/2021/NOF tanggal 25 Juni 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa MUHAMMAD FATCHUR MUSTOFA als UCOK Bin HOJIN oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 11188/2021/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tik yang isinya @10 (sepuluh) butir pil double L warna putih berlogo “ Y “ oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang tidak dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti yang disita oleh penyidik tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh Lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Halaman 18 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA Als UCOK Bin HOJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHAMMAD FATCHUR MUSTOFA Als UCOK Bin HOJIN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tik yang isinya @10 (sepuluh) butir pil double L warna putih berlogo “ Y “

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **01 November 2021** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis : **Suswanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu **Suparman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.